

STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT PSIKIATRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas Pasien (KTP, SIM) b. Penanggung jawab pasien dapat melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan dalam waktu 2 X 24 jam, dengan menandatangani Surat Jaminan.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas Instalasi Gawat Darurat melaksanakan <i>triase</i> atau <i>skrining</i> cepat dan tepat terkait kondisi keparahan penyakit/gangguan pasien b. Pada saat bersamaan, pihak keluarga menyelesaikan administrasi pendaftaran dan administrasi pembiayaan sesuai status pembiayaannya c. Pasien diperiksa tanda-tanda vital dan diatasi kegawatdaruratan fisiknya oleh tenaga medis d. Dokter/Psikiater melakukan anamnesa, melaksanakan tindakan medik/terapi, merujuk untuk pemeriksaan penunjang dan melaksanakan <i>informed consent</i> e. Dokter IGD menuliskan resep obat pengganti f. Pasien diobservasi di ruang khusus selama 6 (enam) jam. Bilamana diperlukan, dilakukan restrain. Hasil pengamatan /perkembangan pasien dicatat oleh perawat. g. Petugas laboratorium datang ke Instalasi Gawat Darurat untuk melaksanakan pemeriksaan laboratorium h. Dokter melaksanakan anamnesa lanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan membuat rekomendasi rawat inap i. Perawat IGD melaksanakan pemindahan pasien dari ruang observasi ke ruang rawat inap sesuai rekomendasi dokter
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu tanggap maksimal pelayanan dokter : 5 menit - Observasi : 6 jam - Jam pelayanan : 24 jam
4.	Biaya/tarif	<p>a. Pasien umum (tanpa jaminan pembiayaan) Komponen biaya tetap (dokter dan observasi), belum termasuk obat, pemeriksaan penunjang dan tindakan khusus lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan dokter spesialis : Rp. 75.000,- - Pemeriksaan dokter umum : Rp. 30.000,- - Observasi : Rp. 60.000,- - Obat : variatif (tergantung jenis dan jumlah) - Pemeriksaan penunjang : variatif (tergantung jenis pelayanan) <p>b. Pasien BPJS Kesehatan : biaya ditanggung Negara c. Pasien Jamkesprov/Jamkesda : biaya ditanggung pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>
5.	Produk pelayanan	Pelayanan gawat darurat psikiatri
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kotak saran/pengaduan b. Melalui website: www.rsjsambanglihum.kalselprov.go.id, atau email: rsjsambanglihum@yahoo.com c. Secara langsung datang ke bagian Hukum, Humas dan Tata Laksana d. Melalui layanan telepon di nomor (0511) 6730000